



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 49 TAHUN 1999**

TENTANG

**UJI COBA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMBAKREJO
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH DAN TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGANNYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam sistem Kesehatan Nasional Indonesia penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Daerah perlu diselenggarakan dengan lebih merata, bermutu, berdaya guna dan berhasil guna serta dengan peran serta masyarakat secara aktif ;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari RSUD di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai Unit Swadana Daerah dalam status uji coba ;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu menetapkan uji coba RSUD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai unit swadana Daerah dan tata cara pengelolaan keuangannya dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penata Usahaan serta Pertanggung Jawaban Keuangan Unit Swadana Daerah ;
9. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 94 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG UJI COBA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAMBAKREJO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA SEBAGAI UNIT SWADANA DAERAH DAN TATA CARA PENGELOLAAN KEUANGANNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Kepala Dinas Kesehatan Daerah adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Unit Swadana Daerah adalah Satuan Kerja Daerah yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya untuk keperluan operasional-a sendiri secara langsung ;

- g. Penerimaan Fungsional adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah ;
- h. Dana Swadana adalah penerimaan fungsional yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah yang bersangkutan dari kegiatan pemberian pelayanan barang dan jasa ;
- i. Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) Rumah Sakit Umum Daerah adalah daftar yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran secara rinci yang diajukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- j. Daftar Rencana Kerja (DRK) Rumah Sakit Umum Daerah adalah daftar yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran dari Rumah sakit Umum Daerah yang disahkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- k. Surat Pengesahan DRK (SP-DRK) adalah Surat pengesahan yang ditanda tangani Walikotaamadya Kepala Daerah atas dasar DRK Rumah Sakit Umum Daerah ;
- l. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Pengesahan adalah Surat Perintah Membayar Uang Nihil yang diterbitkan oleh Bagian keuangan untuk pengesahan penerimaan dan pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD ;
- m. Sisa Lebih adalah selisih antara realisasi penerimaan dengan realisasi pengeluaran dana Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan SPMU Pengesahan yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan dalam satu Tahun Anggaran berkenaan;
- n. Kelompok Pengeluaran adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja lain-lain ;
- o. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- p. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap termasuk pelayanan kesehatan lainnya kepada masyarakat ;
- q. Retribusi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dari masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Daerah.

BAB II STATUS

Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan ini Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah dalam status uji coba ;
- (2) Uji Coba Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Unit Swadana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 1999/2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2000/2001

BAB III KEKAYAAN

Pasal 3

Seluruh kekayaan yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah setelah berlakunya Keputusan ini tetap merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.

BAB IV TUJUAN

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dibidang pelayanan kesehatan ;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Rumah Sakit Umum Daerah Tambakrejo menerapkan peraturan perundang-undangan dan upaya pengembangan organisasi, peningkatan pelayanan, mengembangkan standar farmasi, mengembangkan sistem pembiayaan, mengembangkan sistem pentarifan, mengembangkan sistem informasi manajemen dan sistem rekam medis.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, Rumah Sakit Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga ;

- (2) Bentuk dan jenis kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB V
PENATA USAHAAN DAN PERTANGGUNG
JAWABAN KEUANGAN

Pasal 6

Tahun Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dimulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Maret Tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Setiap Tahun Anggaran, Rumah Sakit Umum Daerah menyusun Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) dan disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah c.q. Kepala Bagian Keuangan ;
- (2) DURK sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibahas dengan Dinas/lembaga/satuan kerja lainnya yang terkait ;
- (3) DURK yang telah dibahas dituangkan dalam Daftar Rencana Kerja (DRK) dan disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah untuk mendapat pengesahan ;
- (4) DRK yang telah mendapat Surat Pengesahan (SP-DRK) dapat dilaksanakan segera pada Tahun Anggaran berkenaan ;
- (5) DRK yang telah mendapat Surat Pengesahan (SP-DRK) dituangkan dalam APBD ;
- (6) Penyampaian DURK sebagai dimaksud ayat (3) ayat ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran dimulai ;
- (7) DURK Tahun Anggaran berikutnya disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan kepada Walikotamadya Kepala Daerah, dan apabila setelah tanggal tersebut belum diterima oleh Walikotamadya Kepala Daerah, maka untuk Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran berikutnya dialokasikan sama dengan pagu DRK Tahun Anggaran berkenaan ;
- (8) Walikotamadya Kepala Daerah menerbitkan SP-DRK dan disampaikan kepada :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah (Lembar ke 1)
 - b. Bagian Keuangan (Lembar ke 2)

- c. Dinas Kesehatan Daerah (Lembar ke 3)
- d. Dinas Pendapatan Daerah (Lembar ke 4)

Pasal 8

- (1) Penerimaan Fungsional Rumah Sakit Umum Daerah dianggarkan dalam APBD pada bagian 1.2. : Pendapatan Asli Daerah, pos 1.2.4. Penerimaan dari Dinas-dinas pada ayat cadangan dengan uraian penerimaan Unit Swadana Daerah ;
- (2) Penerimaan Fungsional Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak disetor ke kas Daerah, tetapi pada kesempatan pertama segera disetor sepenuhnya ke rekening Bendaharawan Pengeluaran Rumah Sakit Umum Daerah di Bank Pembangunan Daerah dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Surabaya tersebut.

Pasal 9

- (1) Dana Rumah Sakit Umum Daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai :
 - a. Kegiatan Operasional (curative)
 - b. Kegiatan Pemeliharaan
 - c. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- (2) Penggunaan dana Rumah Sakit Umum Daerah untuk pembiayaan investasi prasarana dan sarana dirumah sakit Umum Daerah yang bersangkutan supaya terlebih dahulu mendapat persetujuan tersendiri dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 10

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah pada dasarnya dilarang melakukan pergeseran anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam DRK ;
- (2) Pergeseran Anggaran Belanja Daerah dimaksud ayat (1) pasal ini hanya dalam :
 - a. Biaya antar pasal dalam satu kelompok belanja, ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ;
 - b. Biaya antar Kelompok belanja diusulkan oleh Direktur Rumah sakit Umum Daerah Kepada Walikota/ Kepala Daerah ;
 - c. Pergeseran tersebut merupakan penambahan dana/ perubahan Anggaran.

- (3) Pergeseran Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini baru berlaku setelah mendapat persetujuan Walikota dan Kepala Daerah dan dituangkan dalam perubahan APBD.

Pasal 11

- (1) Setiap awal Triwulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan pertama, Rumah Sakit Umum Daerah menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan (SPP) Kepada Bagian Keuangan untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) ;
- (2) Untuk mengesahkan pengeluaran dana Swadana Triwulan IV, SPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disampaikan selambat-lambatnya 5 hari sebelum berakhir Tahun Anggaran ;
- (3) SPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilampiri dengan laporan penerimaan sebelumnya dan bukti-bukti pengeluaran asli ;
- (4) Atas dasar laporan tersebut ayat (3) pasal ini dan setelah dilakukan verifikasi, Kepala Bagian Keuangan menerbitkan SPMU Pengesahan.

Pasal 12

- (1) Jasa Giro atas penyimpanan dana Swadana Daerah pada Bank Pembangunan Daerah merupakan penerimaan Daerah yang harus disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah ;
- (2) Bank Pembangunan Daerah memindah bukukan jasa giro tersebut ke rekening Kas Daerah setiap akhir bulan dan kepada Bagian keuangan disampaikan Nota Kredit berkenaan.

Pasal 13

Saldo lebih dana yang ada pada akhir Tahun Anggaran, dianggarkan sebagai penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran berikutnya.

Pasal 14

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Surabaya ditunjuk sebagai atasan langsung bendaharawan dan bertanggungjawab kepada Walikota dan Kepala Daerah ;
- (2) Atasan langsung bendaharawan Rumah sakit Umum Daerah setiap Tahun Anggaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap Tahun Anggaran, Walikotaamadya Kepala Daerah menunjuk bendaharawan pengeluaran.
- (2) Dalam penunjukan bendaharawan Khusus penerima dan bendaharawan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilarang merangkap jabatan bendaharawan lainnya ;
- (3) Bendaharawan Khusus Penerima dan Bendaharawan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini melaksanakan tata usaha keuangan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Walikotaamadya Kepala Daerah dengan dibantu oleh Inspektur Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melakukan pengawasan secara periodik pelaksanaan penggunaan dana Swadana Daerah ;
- (2) Atasan langsung bendaharawan melakukan pengawasan melekat terhadap Bendaharawan dan melakukan pemeriksaan Kas Bendaharawan setiap bulan atau selambat-lambatnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dengan membuat berita acara pemeriksaan Kas;

BAB VI EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Evaluasi Uji Coba ini dilaksanakan oleh Sekretaris Kotamadya Daerah
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaporkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah ;
- (3) Setiap bulan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Surabaya berkewajiban melaporkan kegiatannya Kepada Walikotaamadya Kepala Daerah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya ;
- (4) Setiap Tahun Anggaran, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah menyampaikan laporan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah

Pasal 18

Hal-hal yang bersifat teknis yang berkaitan dengan Keputusan ini dapat diatur lebih lanjut oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Tim pembina Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 19

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1999 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
pada tanggal 15 Juni 1999

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Kakanwil Depkes Propinsi Jawa Timur ;
4. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Jawa Timur.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 33 Tanggal 15 Juni 1999.

SALINAN sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Plt. Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, S.H.
Penata Tingkat I
Nip. 510 036 885